

	KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO <i>Jl. Pramuka 156 Ponorogo, website : www.iainponorogo.ac.id</i>			
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI			
No Dokumen IAIN.32.Po/LPM/SOP/14.11.2017	Tanggal Pembuatan 06/11/2017	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi 01/01/2018	Disahkan Oleh Rektor IAIN Ponorogo

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses mengembangkan suatu sistem informasi baru di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Menganalisis masalah
- 2.2. Merancang sistem
- 2.3. Pembuatan sistem
- 2.4. Sosialisasi sistem

3. DEFINISI

- 3.1. Teknologi Informasi adalah sebuah teknologi yang dipergunakan untuk mengelola data yang didalamnya meliputi memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai macam cara dan prosedur guna menghasilkan informasi yang berkualitas dan bernilai guna tinggi.
- 3.2. Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat dan teknologi informasi terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi.
- 3.3. Perangkat Lunak (*software*) adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah.
- 3.4. Perangkat Keras (*hardware*) adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi.
- 3.5. Implementasi pengembangan perangkat lunak adalah suatu proses pengubahan spesifikasi sistem menjadi sistem yang dapat dijalankan.
- 3.6. *Programmer* adalah orang yang menulis kode program untuk suatu aplikasi tertentu berdasarkan rancangan yang dibuat.
- 3.7. Klien adalah unit/ bagian yang mengajukan pembuatan sistem informasi baru.

4. PENGGUNA

- 4.1. Seluruh unit kerja IAIN Ponorogo
- 4.2. Divisi pengembang sistem informasi
- 4.3. Divisi layanan teknologi informasi

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Pengembangan sistem informasi dilakukan saat unit/ bagian membutuhkan sebuah sistem informasi karena jika pengolahan data dilakukan secara manual dinilai kurang efektif.



5.2. Tersedianya sumber daya manusia pada divisi pengembangan sistem informasi yang terdiri dari analis, desainer, dan *programmer* dan tidak sedang melakukan pengembangan sistem lainnya.

6. PROSEDUR KEGIATAN

- 6.1. Mengajukan permohonan pembuatan sistem baru ke bagian pusat teknologi informasi dan pangkalan data.
- 6.2. Analis pada divisi pengembangan sistem menganalisa masalah dengan cara menerjemahkan permasalahan dari klien (unit/bagian) menjadi daftar kebutuhan perangkat lunak sehingga memungkinkan untuk dibentuk menjadi suatu sistem informasi.
- 6.3. Desainer melakukan perancangan baik dalam bentuk tampilan dan alur proses sistem sekaligus menentukan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan.
- 6.4. Implementasi dilakukan oleh *programmer* sesuai dengan hasil desainer.
- 6.5. Setelah sistem dapat dijalankan maka dilakukan pengujian oleh semua tim devisi pengembangan sistem informasi.
- 6.6. Mempresentasikan sistem yang telah dibuat kepada klien untuk mendapat masukan.
- 6.7. Melakukan perbaikan sistem jika diperlukan.
- 6.8. Uji kelayakan sistem sebelum di distribusikan ke unit/ bagian.
- 6.9. Devisi pengembangan sistem informasi dan devisi layanan teknologi informasi melakukan sosialisasi penggunaan sistem kepada pengguna

7. FLOWCHART PROSEDUR KEGIATAN

No	aktivitas	Pelaksana				Mutu baku		
		Bagian unit	UPITD	Divisi pengembangan SIM	Divisi layanan teknologi informasi	syarat	waktu	output
1	Mengajukan permohonan pembuatan sistem baru					Contoh hasil yang diinginkan	1-2 jam	Surat permohonan
2	Melakukan perumusan masalah						1-3 hari	
3	Menentukan spesifikasi hardware dan software						1 hari	Hardware dan software
4	Pembuatan sistem informasi						1-3 bulan	Hasil rancangan sistem informasi
5	Mempresentasikan hasil rancangan sistem informasi						5-15 menit	Hasil rancangan system informasi
6	Me-review sistem yang telah dirancang						1-2 jam	Review hasil rancangan sistem inform

								asi
7	Memperbaiki sistem jika diperlukan						1-7 hari	
8	Mempresentasikan hasil rancangan sistem informasi						5-15 menit	hasil rancangan sistem informasi

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT

8.1. *Hardware* dan *software* rancangan sistem informasi baru